

Peranan Notaris dan PPAT dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik (Menghadapi Revolusi Industri 4.0)

Muhamad Anas Fahrurrozie, Dosbing
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
anas.fahrurrozie@gmail.com

Abstract

The rapid use of information technology in activities based on electronic transactions, for example, online loans through Finance Technology (Peer to Peer Lending), e-commerce, brand registration, registration of fiduciary certificates and so on. In fact, it has not been followed by legal developments that can keep up with the development of advances in communication and information technology. Therefore, it is necessary to have legal certainty so that there are no problems/disputes that occur in cyberspace. Notaries and PPATs as public officials are authorized to make authentic deeds that provide legal certainty in every existing agreement. in a legal process so that there is no dispute between the Notary and the PPAT in the implementation of their duties and authorities, namely in making a deed, whether the parties or deed must face or meet physically in one place.

Keywords : Legal certainty; Agreement; Notary.

Abstrak

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik misalnya, pinjaman online melalui Finance Technology (*Peer to Peer Lending*) , e-commerce, pendaftaran merk, pendaftaran sertifikat fidusia dan lain sebagainya . Ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti dengan perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini. Oleh karena ini dibutuhkan kehadiran kepastian hukum agar dapat tidak terjadi permasalahan/ sengketa yang terjadi di dunia maya. Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang ada, Tujuan Notaris dan PPAT adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum agar tidak terjadi sengketa Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya jabatannya yaitu dalam pembuatan akta baik para pihak atau akta yang harus berhadapan atau bertemu fisik di suatu tempat.

Kata Kunci : Kepastian Hukum; Perjanjian; Notaris.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi banyak membawa perubahan peradaban manusia. perkembangan teknologi dan informasi membawa hubungan antar manusia jadi tanpa batas (booderpass) sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya terjadi begitu cepat dan intens. Manfaat teknologi dan informasi disamping memberi manfaat luar biasa, disisi lain juga membawa dampak negatif seperti dijadikan sarana melakukan perbuatan melawan hukum. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan diarahkan sesuai dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang harus dilakukan dengan jalan :

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang – bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat
2. Menertibkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing – masing
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta
5. Membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah/ negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang undangan atau keputusan pengadilan, atau kombinasi kedua – duanya mengingat putusan pengadilan juga merupakan hukum karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Perkembangan yang terjadi dalam bidang perundang-undangan baru, seperti diantaranya undang-undang perbankan, tentang Perseroan Terbatas, tentang Pasar Modal, tentang Perlindungan Konsumen, tentang Dokumen Perusahaan, tentang Telekomunikasi, tentang Hak Milik Intelektual, tentang Inforamasi dan Transaksi Elektronik juga tentang Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam bentuk ranangan undang-undang, serta berbagai peraturan perundangan lainnya, pembentukan perundang-undangan itu dilakukan

berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam era globalisasi sekarang ini

Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang ada, Tujuan Notaris dan PPAT adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum agar tidak terjadi sengketa Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya jabatannya yaitu dalam pembuatan akta baik para pihak atau akta yang harus berhadapan atau bertemu fisik di suatu tempat. Namun dengan pemanfaatan atau penerapan teknologi informasi ini hal demikian menjadi tidak diperlukan kembali .Sehingga dalam hal ini bisa saja Notaris dan PPAT tetap berada dalam daerah kedudukannya (Kota atau Kabupaten) atau dalam wilayah jabatannya (Propinsi) sementara para penghadap tidak menghadap secara fisik atau berhadap-hadapan di depan Notaris dan PPAT secara langsung, dan atau bahkan bisa saja para pihak berada disuatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan Notaris dan PPAT sementara para pihaknya berada pada tempat yang berbeda, hal tersebut dapat dilakukan secara telekonferensi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan untuk dilakukan

2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja perbedaan kewenangan pada akta Notaris & PPAT dalam memberikan kepastian hukum melalui media elektronik?
- b. Bagaimana akibat hukum dari akta Notaris & PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik?
- c. Bagaimanakah pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan?

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana dalam melakukan penelitian menggunakan studi normatif untuk melihat hukum

dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain media massa, media cetak atau online, penelitian sebelumnya dan dari berbagai sumber - sumber lainnya.

Analisis data akan dilakukan dengan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Kewenangan Notaris & PPAT

Perbedaan notaris dan PPAT dari definisinya: Dalam pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa definisi notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sedangkan definisi PPAT tercatat dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. P.P.A.T. atau Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Seperti hal contoh dalam HT – Elektronik

Perbedaan Dasar Hukum Notaris dan PPAT

Perbedaan notaris dan PPAT dari segi dasar hukum: Dasar hukum profesi notaris diatur dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dasar pengangkatan sebagai Notaris melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Nopember 1998 nomor C-537.HT.03.01-Th.1998 tentang Pengangkatan Notaris. Pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan sebelum memegang jabatan dan harus disumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 bulan setelah pengangkatan. Sedangkan berbeda dengan

notaris, dasar hukum pengangkatan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Penunjukan Daerah Kerjanya. PPAT diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan. Dasar hukum PPAT diantaranya UU No. 5 tahun 1960, PP No. 24 tahun 1997, PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT) dan PerKBPN No. 1 tahun 2006.

Perbedaan Kode Etik Notaris dan PPAT

Perbedaan notaris dan PPAT dari kode etiknya: Setelah pengangkatan, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UUN notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah notaris yang isinya harus menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai notaris. Amanah yaitu merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun. Menurut Pasal 83 Ayat 1, Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyebutkan “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

Sedangkan, Kode Etik PPAT ada dalam peraturan lebih lanjut yaitu Pasal 28 ayat (2) huruf c Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya jika melanggar kode etik profesi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kode etik profesi PPAT disusun oleh Organisasi PPAT dan/atau PPAT Sementara dan ditetapkan oleh Kepala BPN yang berlaku secara nasional (Pasal 69 Perka BPN 1/2006). Organisasi PPAT yang dimaksud saat ini adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Kode Etik Profesi PPAT yang berlaku saat ini yaitu hasil keputusan Kongres IV IPPAT 31 Agustus – 1 September 2007. Pasal 1 angka 2 Kode Etik

Profesi PPAT menyebutkan “Kode Etik PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti.” Yang berwenang melakukan pengawasan dan penindakan kode etik PPAT ada pada Majelis Kehormatan yang terdiri dari Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat.

Perbedaan Tugas dan Wewenang Notaris dan PPAT

Perbedaan notaris dan PPAT dari segi tugas dan wewenang: Tugas dan Wewenang Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Disebutkan pula bahwa notaris berwenang dalam:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. membuat akta risalah lelang.

Sedangkan tugas dan kewenangan PPAT tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan

dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah:

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
- e. Pembagian hak bersama;
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- g. Pemberian Hak Tanggungan;
- h. Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

2. Akibat hukum dari akta Notaris & PPAT dalam suatu perjanjian melalui media elektronik

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bagaimana informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jabatan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, yang dikehendaki oleh yang berkepentingan dinyatakan dalam akta otentik Itu semua diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Jabatan Notaris tentu tidak bisa menolak globalisasi dunia, yakni dampak dari Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 (Society 5.0). Ini mengakibatkan batas antara negara seolah-olah terhapus dunia virtual seperti elektronik, cyber physical system, internet of things dan networks sehingga, bukti elektronik dan dokumen elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Perlu dijelaskan disini bahwa akta otentik Notaris ada dua macam yaitu:

1. Akta Pejabat (Akta Relaas) adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum dalam jabatannya.

2. Akta Pihak (Partij Acta) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris yaitu akta yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan yang untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya dinyatakan atau dituangkan dalam akta otentik.

Dalam Akta Pejabat atau Akta Relas ini dapat dilakukan Berita Acara dengan teleconference dari beberapa tempat dan dicatat oleh Notaris dengan menggunakan Akta Minuta Relas. Sedangkan untuk Partij Acta, harus dibuat di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta tersebut berisikan keterangan dari pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dan membutuhkan alat bukti otentik seperti yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan akta yang dibuat di hadapan PPAT pada dasarnya adalah Partij Acta tetapi untuk PPAT hanya membuat akta-akta yang berkaitan dengan tanah.

Bukti Formal sesuai dengan fakta materiil

Notaris hanya bisa bekerja atau membuat akta jika ada permintaan dari mereka yang datang atau menghadap notaris berdasarkan keterangan dan bukti – bukti dokumen yang dibawa dan diperlihatkan oleh yang bersangkutan kepada notaris. Tanpa adanya permintaan yang di dukung sebagai bukti yang diperlukan, maka tidak bisa membuat membuat akta apapun. Ketika bukti-bukti formal yang diminta oleh notaris dan diperlihatkan oleh para penghadap ke notaris apalagi jika melalui media elektronik yang dimana tidak menghadap di hadapan para pihak apakah notaris percaya begitu saja? Ataupun notaris harus memeriksa sesuai fakta materiilnya atau apa yang tertulis dalam bukti formal secara materiil pun harus benar. Bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keterangan para penghadap sendiri yang dikategorikan “benar berkata” dan bukti bukti formal dari institusi pembuatnya yang dimiliki oleh Notaris & PPAT. Misalnya, KTP yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada dasarnya Notaris & PPAT wajib percaya dengan kedua hal tersebut diatas. Namun, ketika Notaris&PPAT merasa ragu atau tidak yakin, diperlukan aspek kehati hatian dari notaris yang bersangkutan. Notaris harus yakin secara hukum bahwa bukti atau dokumen yang dimiliki dan diperlihatkan oleh penghadap kepada notaris dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, misalnya KTP sudah tentu KTP yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kartu Keluarga (KK) dari kecamatan, Surat/Akta Nikah dari kantor

Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama atau darimana pun untuk memperkuat fakta materiil. Dalam kaitan ini Notaris & PPAT juga harus tahu okumen-dokumen apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk dokumen yang bukan atau non pemerintahan perlu kehati hatian dari Notaris, misalnya, pernyataan atau kuasa dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak jika tidak dilegalisasi atau waarmedking.

Sekarang ini selalu ada klausula Proteksi Diri dari Notaris & PPAT yang dicantumkan dalam akta sebagai bentuk untuk kehati-hatian saja dengan kalimat bahwa keterangan dan dokumen/bukti diperlihatkan kepada Notaris & PPAT merupakan tanggung jawab penghadap sepenuhnya. Jadi kewajiban Notaris & PPAT tetap pada berada pada bukti formal saja , sedangkan pertanggung jawaban secara materiil atas pernyataan /pengakuan dan surat /dokumen yang diperlihatkan kepada notaris & PPAT merupakan tanggung jawab penghadap sepenuhnya.

Perjanjian adalah suatu perbuatan/tindakan hukum yang berbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang –undangan. Singkatnya perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah perjanjianm orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak – pihak.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Pengertian tersebut memerlukan perubahan atau perbaikan, yaitu :

a. Kata “seseorang atau lebih” seharusnya “dua atau lebih” karena perjanjian tidak mungkin terjadi jika pihaknya hanya satu orang, tetapi dapat terjadi jika pihaknya paling sedikit dua orang.

b. Kata “mengikatkan dirinya” seharusnya “saling mengikatkan dirinya” dalam perjanjian. Para pihak saling mengikatkan diri, apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tidak akan terjadi.

c. Perbuatan, harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

Dari ketentuan pasal 1313 KUHPdata tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan kesepakatan yang tercapai dai (pernyataan) kehendak para pihak yang menentukan terbentuknya perjanjian. Salah satu asas utama dari perjanjian adalah kebebasan berkontrak dari para pihak untuk mengatur hubungan di antara mereka. Memang harus diakui bahwa tidak selalu para pihak bebas dalam arti yang sebenarnya. Ada kemungkinan pembuat undang – undang menentukan, baik muatan isi maupun bentuk perjanjian. Hal ini kentara dalam pembuatan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT – Pasal 15 UUHT). Kemungkinan lain bahwa muatan isi atau substansi perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak ekonomis kuat). Bentuk ini ditemukan dalam bentuk perjanjian baku (perjanjian standar) . misalnya perjanjian asuransi, perjanjian rekening koran, atau perjanjian pengangkutan barang/orang yang syarat – syarat perjanjiannya telah dibuat secara baku oleh salah satu pihak.

Perjanjian memiliki beberapa unsur yaitu :

- 1) Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Verbintenis”. Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang

berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, jadi pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
- b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang.

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).

Syarat Sahnya Perjanjian

Asas-asas Perjanjian

- Asas Kebebasan Berkontrak (Contracts Vrijheid)

Hukum perjanjian Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian yang disebut, juga mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya sebuah Undang-Undang yang dapat diartikan bahwa para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka buat, sama seperti mereka tunduk pada Ketentuan Undang-Undang.

- Asas Konsensual (Consensualisme)

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ini berasal dari kata latin “Consensus” yang berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Arti asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak dari terciptanya kesepakatan.

- Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (Verbindende Kracht Der Overeenkomst)

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan : “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat

- Asas Keseimbangan (Evenwichtsbeginself)

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

3. Pembuktian akta otentik melalui media elektronik apabila ada suatu sengketa di pengadilan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUIITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UU 8 Tahun 1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIITE. Tulisan ini secara khusus akan menguraikan eksistensi dokumen elektronik dalam persidangan perkara perdata sehingga tidak masuk pada ruang lingkup dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti lain dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Macam – Macam Alat bukti dalam Perkara Perdata

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur (sama) dalam BW. Akan tetapi karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, maka pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBG, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam BW yang diikuti.

Pasal 164 HIR/284 RBg yang mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata yaitu :

1. Alat bukti tertulis
2. Kesaksian (keterangan saksi)
3. Persangkaan – persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Dalam Hal pejabat umum dalam hal ini Notaris dan/atau PPAT membuat suatu akta otentik untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidak cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi juga cara membuatnya harus menurut dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

D. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka sampailah dalam tahap kesimpulan. Dimana penulis akan memberikan kesimpulan tersebut, sebagai berikut :

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan suatu perjanjian melalui video call dan hal-hal lain yang sejenis. hingga sampai saat ini belum ada definisi yang mengikat tentang apa yang dimaksud dengan cyber notary. Konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Jadi pada dasarnya cyber notary ini adalah pendayagunaan perangkat teknologi dibidang informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris terutama dalam pembuatan akta agar lebih mudah, efisien dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah,SH.M.H,2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Subekti,2010, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- DR. Habib Adjie, SH.Mhum,2020, *Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*.PT. CITRA ADITYA BAKTI
- DR.Samsaimun,SH.MKn,2018, *Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- DR. Herlien Budiono,SH,2019, *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*,PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung
- Prof. Dr. Salim HS,SH, M.S,2018 *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Jakarta

Jurnal

- Angga Pratama & Endang Pandamdari,Universitas Tarumanegara, “*Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”, 2020
- Siti Malikhatus Badriyah, Siti Mahmudah & Amiek Soemarmi, Universitas Diponegoro, “*Leasing agreement of financing SMEs in Fishery Industry*”, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

